



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 18 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pabuaran RT.05/RW.02 Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten
Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Batara Alam Harahap, S.H Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor "Pelita Justicia" yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Depok beralamat di Jalan. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok. C1 No. 6 Grand Depok City, Kota Depok, untuk membela / menjadi Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Dpk;

Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint-Kap/02/III/2022/Reskrim/Sek.Beji tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-288/M.2.20.3/Enz.2/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 12 Juli 2022 Reg. Perkara Nomor PDM-288 /DPK/07/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Juli 2022 Nomor 287/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm);
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2022 Nomor : 287/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dalam Dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat Brutto 0,23 Gram, 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomer imei 869299027146057.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM- 288 /DPK/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di pinggir jalan brigif Kelurahan gandul Cinere Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Marbot (belum tertangkap) kemudian Terdakwa janji bertemu Saudara Marbot (belum tertangkap) setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkannya dari Saudara Marbot kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang sudah Terdakwa dapatkan rencananya akan dijual kembali seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 bertempat di KampungPabuaran Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pabuaran kecamatan Bojong gede kabupaten Bogor datang saksi Djuanda, SH bersama Saksi Andik Yuli Cahyanto dari pretugas Polsek Beji dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dan di temukan di kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna putih gold diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Beji Guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan penjualan narkotika sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan dan mendapat shabu untuk di pakai secara gratis.
- Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (jenis shabu) tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 176DC/III/2022/Pusat lab.Narkoba tanggal 23 Maret 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1265 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di KampungPabuaran Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pabuaran kecamatan Bojong gede kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan *Pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan , hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 19.00 WIB Awalnya pada saat saksi Djuanda, SH bersama Saksi Andik Yuli Cahyanto Anggota Polsek Beji sedang melaksanakan Observasi di wilayah Pabuaran Bojong Gede mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirumah yang beralamat Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis Sabu kemudian saksi Djuanda, SH bersama Saksi Andik Yuli Cahyanto menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dan di temukan di kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna putih gold diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Beji Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 176DC/III/2022/Pusat lab.Narkoba tanggal 23 Maret 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1265 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Djuanda, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa di Kampung Paburan RT.005/RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang setelah dilakukan penangkapan bernama Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Saudara Andik Yuli Cahyanto;
- Bahwa barang yang telah diamankan dan disita dari penguasaan Terdakwa Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna putih gold;
- Bahwa pada saat penangkapan dan ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat saksi bersama rekan saksi Saudara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik Yuli Cahyanto sedang melaksanakan Observasi di wilayah Hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa awal mulanya pada saat saksi bersama rekan saksi Saudara Andik Yuli Cahyanto sedang melaksanakan Observasi di wilayah Hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi Saudara Andik Yuli Cahyanto menuju kelokasi yang dimaksud dan menangkap 1 (satu) orang laki - laki yang gerak gerik nya mencurigakan di depan rumah saat di interogasi Terdakwa mengaku bernama Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah di Kampung Pabuaran RT. 005 Rw. 002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan atau didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut posisi ditemukannya di kantong celana sebelah kiri depan;

- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkoba Sabu tersebut dari teman yang bernama Saudara Marbot;

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Marbot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya di pinggir jalan daerah Gandul, Cinere, Depok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat **Bruto \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada temannya yang mau pesan saja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui ciri ciri orang yang bernama Saudara Marbot, yaitu badan kurus dengan tinggi +168 cm, gaya rambut biasa warna hitam, warna kulit sawo matang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di depan rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat Bruto \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika Sabu tersebut dari teman yang bernama Saudara Marbot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari yang bernama Marbot pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Jam 16.00 WIB di daerah Gandul, Cinere, Depok;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya akan dijual kepada temannya yang mau pesan saja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selain itu juga untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Andik Yuli Cahyanto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa di Kampung Paburan RT.005/RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang setelah dilakukan penangkapan bernama Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Saudara Djuanda, SH;
- Bahwa barang yang telah diamankan dan disita dari penguasaan Terdakwa Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna putih gold;
- Bahwa pada saat penangkapan dan ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat saksi bersama rekan saksi Saudara Djuanda, SH sedang melaksanakan Observasi di wilayah Hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awal mulanya pada saat saksi bersama rekan saksi Saudara Djuanda, SH sedang melaksanakan Observasi di wilayah Hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi Saudara Djuanda, SH menuju kelokasi yang dimaksud dan menangkap 1 (satu) orang laki - laki yang gerak gerik nya mencurigakan di depan rumah saat di interogasi Terdakwa mengaku bernama Saudara Junaemi als Junay bin Asbullah (alm);
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah di Kampung Pabuaran RT. 005 Rw. 002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan atau didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut posisi ditemukannya di kantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika Sabu tersebut dari teman yang bernama Saudara Marbot;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Marbot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya di pinggir jalan daerah Gandul, Cinere, Depok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat **Bruto ± 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada temannya yang mau pesan saja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui ciri ciri orang yang bernama Saudara Marbot, yaitu badan kurus dengan tinggi +168 cm, gaya rambut biasa warna hitam, warna kulit sawo matang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Kampung Pabuaran RT.005

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di depan rumah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat Bruto $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika Sabu tersebut dari teman yang bernama Saudara Marbot;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari yang bernama Marbot pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Jam 16.00 WIB di daerah Gandul, Cinere, Depok;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa rencananya akan dijual kepada temannya yang mau pesan saja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selain itu juga untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik dan tidak ada tekanan pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB, di rumah yang beralamat Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri, saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah adalah anggota polisi Polsek Beji Depok;
- Bahwa kronologis awalnya pada saat itu hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Kontrakan Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Paburan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian datang anggota dan menangkap Terdakwa sedang nongkrong didepan teras rumah sehabis pulang kerja dan saat Terdakwa digeledah Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman yang bernama Saudara Marbot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Marbot sudah dua kali ini;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang telah diamankan dan disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna putih gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Marbot dipinggir jalan daerah Gandul, Cinere, Depok;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Marbot sudah sejak 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apa apa melainkan hanya teman biasa, teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan orang yang bernama Marbot di daerah Citayam;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual kembali sesuai arahan yang diberikan oleh Saudara Marbot;
- Bahwa tujuan dari penjualan narkotika sabu tersebut untuk mencari keuntungan tambahan sehari hari berupa sisa lebihan penjualan sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada temannya yang mau pesan saja seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Beji;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sisa pakaian / lebihan penjualan atau keuntungan per paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini keberadaan Saudara Marbot dan yang Terdakwa ketahui ciri-cirinya adalah badan kurus dengan tinggi +168cm, gaya rambut biasa warna hitam, warna kulit sawo matang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan menjadi barang bukti berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan penyalahgunaan yang saudara lakukan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin** dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat Brutto 0,23 Gram;
- 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomer imei 869299027146057.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 176DC/III/2022/Pusat lab.Narkoba tanggal 23 Maret 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1265 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Pabuaran RT.005 RW.002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Marbot (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu *dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,-* (empat ratus ribu rupiah) dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Marbot menyanggupinya selanjutnya saudara Marbot dan Terdakwa janji untuk bertemu daerah Gandul, Cinere, Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Marbot selanjutnya saudara Marbot menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu *dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,-* (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Djuanda,SH dan Saksi Andik Yuli Cahyanto *yang merupakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi dari Polsek Beji yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna putih gold dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Beji untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Marbot (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbullah (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Marbot (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu *dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,-* (empat ratus ribu rupiah) dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Marbot menyanggupinya selanjutnya saudara Marbot dan Terdakwa janjian untuk bertemu daerah Gandul, Cinere, Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Marbot selanjutnya saudara Marbot menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu *dengan berat netto 0,4 Gram seharga Rp.400.000,-* (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 06.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Djuanda,SH dan Saksi Andik Yuli Cahyanto yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Beji yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna putih gold dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Beji untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Marbot (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 176DC/III/2022/Pusat lab.Narkoba tanggal 23 Maret 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1265 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Marbot (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat Brutto 0,23 Gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomer imei 869299027146057, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis masih memandang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaemi Alias Junay Bin Asbullah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat Brutto 0,23 Gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold dengan nomer imei 869299027146057.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami : Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Tri Sadhono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Jehan R Darwin, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Tri Sadhono, S.H